



**PUTUSAN**

Nomor 332/Pdt.G/2015/PA.Pyb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan terhadap perkara Ahli Waris yang diajukan oleh :

**Anonim bin anonim**, 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SR, tempat kediaman anonim, Kelurahan anonim Kecamatan anonim Kotamadya anonim, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

**Anonim bin anonim**, 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SR, tempat kediaman Desa anonim Kecamatan anonim Mandailing Natal selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

**Anonim bin anonim**, 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SR, tempat kediaman anonim Kecamatan anonim Kabupaten anonim, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

**Anonim bin anonim**, 64 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S1, tempat kediaman anonim Kecamatan Percut Sei.Tuan Kabupaten anonim selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;

**Anonim bin anonim**, 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, tempat kediaman Desa anonim Kecamatan anonim, Kabupaten Mandailing Natal selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;

**Anonim bin anonim**, 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, tempat kediaman Desa anonim Kecamatan anonim, Kabupaten Mandailing Natal selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**;

Hal. 1 dari 6 Putusan nomor 332 /Pdt.G/2016/PA.Pyb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Anonim bin anonim**, 57 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, pendidikan SD, tempat kediaman anonim Kecamatan anonim Kota anonim selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VII**;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **anonim** sesuai dengan surat kuasa Insidentil nomor anonim tanggal 19 Oktober 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan;

melawan

**anonim bin anonim**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat kediaman anonim Kecamatan anonim, Kabupaten Mandailing Natal, sebagai **Tergugat I**;

**anonim binti anonim**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat kediaman Desa anonim Kecamatan anonim, Kabupaten Mandailing Natal, sebagai **Terugat II**;

**anonim binti anonim**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat kediaman Desa anonim Kecamatan anonim Kabupaten Mandailing Natal, sebagai **Tergugat III**;

**anonim binti anonim**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa anonim Kecamatan anonim, Kabupaten Mandailing Natal, sebagai **Tergugat IV**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Majelis Hakim telah membaca surat gugatan para Penggugat tanggal 19 Agustus 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan nomor 332/Pdt.G/2015/PA.Pyb pada tanggal 20 Agustus 2015 yang pada pokoknya sebagai mana tertuang dalam surat gugatan Para Penggugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Penggugat datang diwakili oleh anonim bin anonim menghadap di persidangan, sedangkan para Tergugat tidak datang menghadap walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, kemudian Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Penggugat mempertimbangkan kembali gugatannya, namun Penggugat tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar diberi kesempatan untuk memperbaiki surat gugatannya, atas permohonan Penggugat tersebut Majelis Hakim memberikan waktu kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatannya selama 1 (satu) minggu, dengan perintah kepada Penggugat hadir tanpa dipanggil kembali, dan diperintahkan kepada Jurusita untuk memanggil para Tergugat kembali;

Bahwa pada persidangan tanggal 15 Desember 2015 Tergugat I hadir ke persidangan, sedangkan Penggugat tidak pernah hadir lagi walaupun ia telah diperintahkan dan dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah;

Bahwa oleh karena panjar biaya perkara sudah habis, Majelis telah memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Panyabungan untuk menegur Penggugat agar menambah panjar biaya perkara karena biaya sudah habis, setelah lewat tenggang waktu teguran tersebut, Penggugat tidak menambah panjar biaya perkaranya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan Majelis menunjak kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

*Hal. 3 dari 6 Putusan nomor 332 /Pdt.G/2016/PA.Pyb*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Panyabungan nomor W2-A19/998/HK.05/II/2015, tanggal 31 Desember 2015 yang pada pokoknya telah menegur Penggugat agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat tersebut membayar kekurangan panjar biaya perkara tersebut, dengan ketentuan apabila dalam waktu satu bulan tersebut tidak dipenuhi maka perkara Penggugat akan dibatalkan pendaftarannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah membaca surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Panyabungan nomor 332/Pdt.G/2015/PA.Pyb tanggal 2 Pebruari 2016 yang menerangkan bahwa setelah lewat waktu satu bulan kekurangan biaya tersebut belum dibayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka ternyata Bahwa Penggugat tidak menambah panjar sesuai dengan surat teguran Panitera Pengadilan Agama Panyabungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 3 tahun 1967, tanggal 22 Februari 1967 angka 3 huruf c, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkara Penggugat dapat dibatalkan pendaftarannya dari buku induk register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Penggugat telah dibatalkan, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Panyabungan untuk mencoret dari daftar perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 3 tahun 1967 tanggal 22 Februari 1967 segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Membatalkan perkara nomor 332/Pdt.G/2015/PA.Pyb tanggal 19 Agustus 2015;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Panyabungan untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp.1.441.000,- (satu juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1437 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. Zulmiati** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Sri Armaini, S.HI.MH** dan **Risman Hasan, S.HI.MH** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan **Fatimah, SH** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan para Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

**Sri Armaini, S.HI.MH**

**Dra. Hj. Zulmiati**

Hakim Anggota II,

**Risman Hasan, S.HI.MH**

Panitera Pengganti,

**Fatimah, SH**

Hal. 5 dari 6 Putusan nomor 332 /Pdt.G/2016/PA.Pyb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya pencatatan.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK.....	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan.....	Rp.	1.350.000,-
4. Biaya redaksi.....	Rp.	5.000,-
5. Biaya materai.....	Rp.	6.000,-
Jumlah.....	Rp.	1.441.000,-

(satu juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)